

## **PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG**

**2025**

**Kpt 15 Tahun 2025, 27 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAGANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Magang pada Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; Permen-PAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU DIY No. 27 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU DIY No. 28 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Magang pada Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Format Proposal Permohonan Magang dan Perjanjian Magang, serta Tata Tertib Magang yang digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Perguruan Tinggi serta Mahasiswa dalam pemenuhan peserta magang mahasiswa di Komisi Pemilihan Umum se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2023, yang mengatur tentang penyelenggaraan magang tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini

**CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2025.  
— Lamp.: 23 hlm.

